

---

# Implikasi *Declaration of Conduct* Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa

Agus Haryanto, Arry Bainus

---

**DATA NASKAH**

Masuk: 20 Mei 2016

Diterima: 29 Maret 2017

Terbit: 1 Juni 2017

**KORESPONDEN PENULIS:**

Jurusan Hubungan Internasional FISIP,  
Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. H. R. Boenyamin 993  
Purwokerto 53122  
Email: agus.haryanto@unsoed.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional FISIP,  
Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21,  
Jatinangor, Jawa Barat 45363  
Email: arry\_bainus@yahoo.com

**ABSTRAK**

Sengketa tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) telah menjadi persoalan serius sejak tahun 1970-an. Sejauh ini, kesepakatan formal yang berhasil dicapai ASEAN dengan Tiongkok adalah Declaration of Conduct (DoC) yang ditandatangani pada tahun 2002. Namun keberadaan DoC tersebut ternyata masih belum mampu meredakan sengketa di LTS. Dalam penelitian ini diperoleh gambaran mengenai kelemahan DoC tahun 2002 yaitu memiliki obligasi, presisi dan delegasi yang rendah. Dengan demikian, dapat dipahami jika kemudian DoC tahun 2002 tidak mampu mengatur pihak – pihak yang berselisih. Oleh karena itu, diperlukan adanya Code of Conduct (CoC) untuk menindaklanjuti DoC.

**Keywords:** Laut Tiongkok Selatan, DoC, CoC dan ASEAN

**ABSTRACT**

Overlapping sovereignty in the South China Sea (SCS) has been a serious problem since the 1970s. A formal agreement was reached between China and ASEAN is Declaration of Conduct (DoC) that signed in 2002. However, the existence of the DoC has not yet been able to defuse the dispute in the SCS. This paper will elaborate the DoC weaknesses that have a low bonds, precision and delegation. Thus, it is understandable if the DoC was not able to organize parties - disputants. Therefore the parties need to have a Code of Conduct (CoC) to follow up the DoC.

**Keywords:** South China Sea, DoC, CoC dan ASEAN

**I. PENDAHULUAN**

Sengketa wilayah merupakan salah satu bidang kajian dalam studi Hubungan Internasional. Selama ini, perebutan wilayah merupakan alasan

teratas sebagai sumber konflik antar negara (Holsti, 1988: 175). Konflik tersebut muncul dari pandangan yang berlawanan berkaitan dengan yurisdiksi wilayah. Sebagian persoalan konflik wilayah tersebut dapat diselesaikan, namun lebih banyak persoalan perbatasan yang tidak berhasil diselesaikan. Sengketa tumpang tindih kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) telah menjadi persoalan serius sejak tahun 1970-an. Kini, sengketa LTS menjadi sengketa perbatasan yang paling menarik perhatian negara-negara besar dan negara di sekitar wilayah sengketa (Storney, 2011: 1; International Crisis Group, 2012). Dua negara *super power*, yaitu: Amerika Serikat (AS) dan Rusia, kemudian negara-negara besar seperti India, Jepang, Australia dan negara-negara di sekitar wilayah turut serta mengupayakan penyelesaian sengketa.

Terlibatnya negara-negara di luar kawasan di atas membuat sengketa LTS makin rumit. Oleh karena itu, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merespon meningkatnya potensi konflik di LTS dengan melibatkan diri dalam sengketa LTS. Pada 22 Juli 1992, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadopsi *ASEAN Declaration of Conduct on the South China Sea* yang berisi seruan kepada semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan diterapkannya prinsip *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Selanjutnya, ASEAN berupaya menyelesaikan sengketa LTS dengan berbagai strategi seperti membahas persoalan LTS dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF), Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN membawa persoalan ini dalam kerangka hukum internasional. *ASEAN Regional Forum* (ARF) pada tahun 1994, 2001, dan 2011 melakukan pembahasan secara serius mengenai sengketa LTS, kemudian KTT ASEAN yang setidaknya membahas LTS selama empat kali pada KTT ASEAN V, XI, XVII, dan XIX. ASEAN juga melakukan berbagai strategi penyelesaian sengketa dengan melakukan beberapa konferensi, lokakarya, dan *joint working group* juga telah diselenggarakan.

Sejauh ini, kesepakatan formal yang berhasil dicapai ASEAN dengan Tiongkok adalah *Declaration of Conduct* (DoC) yang ditandatangani pada tahun 2002. Isi dari deklarasi tersebut adalah negara-negara yang menandatangani diharuskan untuk mengendalikan diri dari aktivitas-aktivitas yang akan memperumit atau meningkatkan ketegangan, termasuk menempatkan orang untuk menghuni

pulau-pulau yang ada di wilayah tersebut. Negara pengklaim juga menyetujui untuk mempromosikan sumber daya di pulau yang disengketakan melalui kemungkinan kerja sama eksplorasi terhadap kandungan minyak dan gas yang ada di kepulauan *Spratly* sebagai langkah awal penyelesaian sengketa (Claudia, 2012: 5; Kemenhan, 2011:34-35). Meskipun demikian, DoC tahun 2002 tersebut ternyata belum berhasil mencegah aktivitas provokatif. Sampai saat ini, sengketa LTS tetap menjadi salah satu sengketa yang berpotensi menuju perang terbuka. Bahkan, sengketa ini telah menjadi ancaman bagi terbentuknya komunitas keamanan ASEAN (Haryanto dan Bakhtiar, 2015).

Secara ringkas, sebenarnya ada dua fakta kontradiktif yaitu telah adanya deklarasi DoC sejak tahun 2002 dan masih tingginya berbagai pelanggaran oleh pihak yang menandatangani DoC. Kejadian ini membuat sengketa LTS terus mendapatkan sorotan dari dunia internasional. Oleh karena itu, penulis menganggap diperlukan sebuah penelitian mengenai bagaimana kekuatan DoC tahun 2002.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) karena dalam penelitian ini menggunakan dokumen DoC tahun 2002 (Waluyo, 1996: 13). Dalam studi Hubungan Internasional, pendekatan yuridis normatif salah satunya diungkapkan dalam studi mengenai legalisasi. Sumber data yang digunakan adalah dokumen dan wawancara. Dokumen diperoleh dari Sekretariat ASEAN, Kementerian Luar Negeri Indonesia, sedangkan wawancara dilakukan terhadap diplomat Indonesia yang ikut terlibat dalam penanganan sengketa LTS sejak tahun 1990 sampai 2015. Teknik pengolahan data dilakukan dengan triangulasi dimana peneliti mengkonfirmasi data di lapangan (wawancara) dengan jurnal dan dokumen resmi kementerian luar negeri.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pembicaraan mengenai DoC atau Kode Tata Berperilaku di Laut Tiongkok Selatan dimulai pada tahun 2000. ASEAN dan Tiongkok aktif dalam pembicaraan tersebut untuk menuju ke arah Kode Tata Berperilaku, Deklarasi Tata Berperilaku di Laut Tiongkok Selatan yang pada akhirnya

ditandatangani pada tahun 2002. Negara-negara yang menandatangani deklarasi tersebut adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Tiongkok.


Dalam konsep legalisasi, *DoC* merupakan *soft law*, yaitu sebuah perjanjian yang dilemahkan satu atau lebih dari elemen inti. *Soft law* biasanya didesain untuk menuju legalisasi yang lebih kuat. *Soft law* memberikan kompromi dan memberikan kerja sama mutual yang menguntungkan antar aktor, dengan kepentingan dan nilai – nilai, waktu yang berbeda, serta tingkat potongan dan derajat yang berbeda dari kekuasaan (Abbot et.al, 2000). Meskipun telah menyepakati *DoC* pada tahun 2002, sampai dengan tahun 2016 belum ada *CoC*. Dalam pandangan Tiongkok, *CoC* dapat dibuat ketika semua negara (anggota ASEAN) membawa kertas putih kosong, bukan membawa draft yang telah disusun dalam forum ASEAN. Sedangkan negara-negara anggota ASEAN berpendapat ASEAN seharusnya memiliki “satu suara” dalam menghadapi Tiongkok di LTS. Jika anggota ASEAN tidak memiliki kesamaan sikap, kemungkinan besar Tiongkok yang akan mendominasi forum multilateral tersebut (wawancara dengan Saripudin, 2015).

Selain perbedaan persepsi mengenai bagaimana bentuk dan suasana forum pembahasan *CoC*, dari sudut komitmen, komitmen yang ada dalam *DoC* memang sebuah komitmen yang lemah. Oleh karena itu, *DoC* akan menjadi ajang untuk mengulur negosiasi. Kenneth W. Abbott et.al (2000) memperkenalkan seperangkat keterangan mengenai karakteristik-karakteristik atau derajat suatu hukum internasional yang disebut “legalisasi”. Karakteristik-karakteristik tersebut dijelaskan melalui tiga dimensi, meliputi: *Pertama*, dimensi obligasi, yang berarti bahwa suatu negara atau aktor lain dibatasi oleh suatu aturan atau komitmen; *Kedua*, dimensi presisi, yang berarti bahwa aturan tersebut menegaskan tanpa ambigu perilaku negara atau aktor lain mengenai apa yang mereka harus lakukan, apa kekuasaan mereka, dan apa yang mereka tidak boleh lakukan. *Ketiga*, dimensi delegasi, yaitu adanya pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan menggunakan aturan untuk menyelesaikan masalah atau untuk membuat aturan selanjutnya.

Konsep legalisasi meliputi beberapa rangkaian multidimensional, mulai dari “*ideal type*” dari legalisasi yang ketiga dimensinya maksimal; “*hard legalization*” yang ketiga dimensinya berderajat tinggi, setidaknya dalam hal obligasi dan delegasi; moderat atau “*soft legalization*” yang merupakan kombinasi dari derajat yang berbeda-beda dari tiga dimensi di atas; serta ketiadaan legalisasi, dan derajat ketiga dimensinya rendah. Dalam prakteknya, menurut penelitian Kenneth W. Abbott et. al. (2000), tidak semua dimensi dapat diterapkan dan dianalisis dalam suatu hukum internasional. Meskipun begitu, masing-masing dimensi obligasi, presisi, dan delegasi memiliki beberapa tingkatan. Masing-masing dimensi tersebut juga bersifat independen dari dimensi lainnya. Dimensi legalisasi, beserta derajat tertinggi dan terendah, digambarkan seperti pada Bagan 1.

Dalam obligasi, aturan hukum dan komitmen menentukan tipe kewajiban negara atau subjek lain dalam hukum internasional. Kewajiban hukum ini berbeda dengan kewajiban yang dihasilkan dengan pemaksaan atau kepatuhan terhadap norma-norma atau alasan moralitas. Prinsip yang utama adalah *pacta sunt servanda*, di mana aturan dan komitmen dalam persetujuan internasional dipandang sebagai kewajiban, dan bukan sebagai preferensi. Kewajiban itu dilaksanakan tanpa menghiraukan adanya ketentuan yang tidak konsisten dengan hukum domestik. Sistem hukum ini juga meliputi penerimaan terhadap prosedur dan perbaikan terhadap pelanggaran. Bila sistem ini dilanggar, maka dalam derajat tertinggi, ada tanggung jawab legal (*legal responsibility*) bagi pelanggar untuk memperbaikinya mulai dari ganti rugi uang, sampai pada permintaan maaf atas ketidakpuasan yang terjadi.

Dalam derajat dimensi presisi tertinggi, tiap-tiap pasal dalam hukum internasional berbunyi jelas dan tidak ambigu. Biasanya hal tersebut bisa diamati dari poin demi poin yang disampaikan dengan detail. Aturan-aturan tersebut juga tidak kontradiktif satu sama lain, aturan yang memiliki presisi tinggi menjelaskan dengan detail dalam kondisi apa aturan tersebut diaplikasikan, apa yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh negara atau aktor lain. Dimensi presisi sangat penting sebagai dasar para aktor untuk melakukan koordinasi, memudahkan aplikasi hukum internasional, meningkatkan legitimasi, serta membuat hukum memiliki



Sumber: Kenneth W. Abbott et.al. (2000), "The Concept of Legalization", *International Organization* 54,

### Bagan 1. Dimensi Legalisasi

kekuatan memaksa yang kuat.

Dalam dimensi delegasi, ukuran tertingginya adalah adanya pihak ketiga (bisa pengadilan, arbitrase, atau organisasi administratif) untuk mengimplementasikan perjanjian. Karakteristik ini bisa diamati melalui adanya mekanisme penyelesaian masalah. Mekanisme penyelesaian masalah memiliki otoritas untuk melakukan interpretasi pasal-pasal atau membuat pasal baru. Dalam derajat tertinggi, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hukum internasional akan mematuhi apa yang diputuskan dalam mekanisme tersebut, sementara dalam derajat terendah, masalah yang ada diselesaikan dengan tawar menawar politik tanpa justifikasi hukum. Pada perkembangannya, bahkan aktor privat bisa mempengaruhi perilaku negara dalam menyelesaikan masalah seperti dalam *WTO* dan *ICJ*.

Variabilitas ketiga dimensi legalisasi secara lebih rinci ditunjukkan dalam tabel 1.

*Obligasi.* Berdasarkan penjelasan poin per poin dari tabel di atas, obligasi yang tinggi hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu pasal pertama yang memakai bahasa "*shall*". Obligasi moderat hanya satu pasal, yaitu pasal kedua yang ditandai dengan pemakaian kata "*committed to*" atau "terikat dengan". Sementara delapan pasal lainnya memiliki obligasi yang rendah. Obligasi yang rendah tersebut dicirikan dengan penggunaan bahasa dan indikator yang tidak mengikat, seperti kata "*may*" ketimbang memakai "*shall*". Misalkan dalam Pasal 6 yang berbunyi, "*Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities.*"

*Presisi.* Presisi yang moderat hanya ditunjukkan oleh pasal

pertama yang merujuk pada "*Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful Coexistence*". Sembilan pasal yang lain menunjukkan presisi yang rendah. Banyak kata-kata yang multitafsir atau tidak bisa dijalankan secara tepat. Pasal tujuh yang berbunyi "*The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them*" tidak menyebutkan secara pasti bagaimana "*good neighbourliness and transparency*" mesti dijalankan. Pasal 8 yang berbunyi "*The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith*" juga tidak menjelaskan bagaimana cara "*respect*" dijalankan oleh suatu negara terhadap negara lain. Pasal 6 yang berbunyi "*the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities*" juga memberi keleluasaan untuk menjalankan cara kerja sama.

*Delegasi.* Deklarasi ini menunjukkan delegasi yang rendah. Pada pasal 6, bagaimana cara bekerja sama diserahkan pada negara masing-masing. Pada Pasal 5, kerja sama latihan militer (poin c) dan pertukaran informasi (poin d) hanya dilakukan atas dasar sukarela. Implementasi hanya berdasarkan standar koordinasi dan bukan dengan aturan yang mengikat dan terpusat. Penyelesaian sengketa pun

Tabel 1. Variabilitas Dimensi Legalisasi

Tabel 2. Legalisasi Pasal per Pasal Deklarasi Tata Berperilaku di Laut Tiongkok Selatan

PASAL	PERNYATAAN	OBLIGASI	PRESISI	DELEGASI
1	<i>The Parties reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful Coexistence, and other universally recognized principles of international law which shall serve as the basic norms governing state-to-state relations;</i>	TINGGI Ada kata "shall" untuk penegasan basis norma yang dipakai	MODERAT Hukum internasional yang ditunjuk mendetail hanya pada lima hukum internasional, sementara hukum internasional yang lain tidak disebutkan	MODERAT Adanya standar koordinasi antarnegara
2	<i>The Parties are committed to exploring ways for building trust and confidence in accordance with the above-mentioned principles and on the basis of equality and mutual respect;</i>	MODERAT Pemakaian kata "committed to" atau "terikat dengan"	RENDAH Kata-kata "equality", "mutual respect" masih bisa multitafsir	
3	<i>The Parties reaffirm their respect for and commitment to the freedom of navigation in and over flight above the South China Sea as provided for by the universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;</i>	RENDAH Hanya sekedar pedoman atau rekomendasi	RENDAH Kata-kata "freedom of navigation" masih multitafsir	
4	<i>The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;</i>	RENDAH Tidak mewajibkan dengan bahasa dan indikator yang mengikat	RENDAH Kata-kata "peaceful means" masih bisa dimultitafsir	RENDAH Masalah diselesaikan dengan mediasi atau mendamaikan
5	<i>The Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner. Pending the peaceful settlement of territorial and jurisdictional disputes, the Parties concerned undertake to intensify efforts to seek ways, in the spirit of cooperation and understanding, to build trust and confidence between and among them, including:</i> a. holding dialogues and exchange of views as appropriate between their defense and military officials; b. ensuring just and humane treatment of all persons who are either in danger or in distress; c. notifying, on a voluntary basis, other Parties concerned of any impending joint/combined military exercise; and d. exchanging, on a voluntary basis, relevant information.	RENDAH Tidak ada kewajiban dengan bahasa atau indikator yang mengikat, sekedar pedoman	RENDAH Banyak yang bisa dipahami secara luas, misal apa saja aktivitas yang bisa memperburuk keadaan, persepsi setiap negara bisa berbeda	RENDAH Hanya pernyataan normatif saja, dengan penyelesaian masalah melalui konsultasi dan dialog, koordinasi informasi hanya berbasis sukarela
6	<i>Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities. These may include the following:</i> a. marine environmental protection; b. marine scientific research; c. safety of navigation and communication at sea; d. search and rescue operation; and e. combating transnational crime, including but not limited to trafficking in illicit drugs, piracy and armed robbery at sea, and illegal traffic in arms. The modalities, scope and locations, in respect of bilateral and multilateral cooperation should be agreed upon by the Parties concerned prior to their actual implementation.	RENDAH Menggunakan kata-kata "may" yang bahasanya tidak mengikat	RENDAH Tidak disebutkan secara detail mengenai cara bekerja sama	RENDAH Implementasi diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat

7	<i>The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them;</i>	RENDAH Tidak mewajibkan dengan bahasa mengikat untuk melanjutkan konsultasi	RENDAH Tidak jelas konsultasi dan dialog apa yang mesti dilakukan selanjutnya, masih multitafsir untuk kata seperti "good neighbourliness", juga seperti apa "mutual cooperation" yang harus dilakukan	RENDAH Implementasi diserahkan pada modalitas saja, tidak ada aturan yang terpusat
8	<i>The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith;</i>	RENDAH Tidak ada bahasa dan indikator yang mengikat, sekedar pedoman	RENDAH Tidak jelas bagaimana kata "respect" dipraktikkan oleh suatu negara	
9	<i>The Parties encourage other countries to respect the principles contained in this Declaration;</i>	RENDAH Hanya menggunakan kata "encourage", tidak ada bahasa yang mengikat, sekedar pedoman	RENDAH Kata "respect" bisa ditafsirkan berbeda dalam praktek	
10	<i>The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective.</i>	RENDAH Tidak ada kewajiban untuk melanjutkan ke dalam pembicaraan COC	RENDAH Maksud pasal tidak bisa dijalankan secara tepat	RENDAH Basisnya konsensus, memungkinkan tawar-menawar yang sangat kuat

Tabel 3. Dimensi Legalisasi Deklarasi Tata Berperilaku di Laut Tiongkok Selatan

DERAJAT	OBLIGASI	PRESISI	DELEGASI		
			PENYELESAIAN SENGKETA	PEMBUATAN/IMPLEMENTASI	
 TINGGI	Kewajiban tidak bersyarat, terdapat bahasa dan indikator yang mengikat	Aturan ditetapkan dengan jelas, hanya sedikit isu yang memberi kemungkinan penafsiran	Melalui pengadilan internasional, keputusan pihak ketiga bersifat mengikat, yurisdiksi berlaku untuk semua masalah	Aturan yang mengikat, penegakan aturan terpusat	
	Perjanjian yang sangat politis: kewajiban terlihat secara implisit	Beberapa hal yang substansial masih memiliki ruang penafsiran, namun jumlahnya terbatas	Melalui pengadilan, tetapi yurisdiksi, akses, dan wewenang normatif terbatas	Aturan mengikat dengan persetujuan	
	Kewajiban bersyarat dengan klausul penarikan diri	Banyak wilayah yang diberi ruang keleluasaan	Arbitrasi mengikat	Kebijakan internal mengikat, desentralisasi penegakan aturan	
	Kewajiban karena ada tekanan	Standar-standar yang ada hanya berlaku dengan mengacu situasi yang spesifik	Arbitrasi tidak mengikat	Standar koordinasi	
	Rekomendasi atau pedoman	Tidak bisa dijalankan secara tepat	Mediasi, mendamaikan	Naskah konvensi, pengawasan dan publikasi	
	RENDAH	Penolakan secara eksplisit untuk terikat kewajiban		Proses tawar menawar yang terlembaga	Rekomendasi, pengawasan bersifat rahasia
				Proses tawar menawar politik sangat kuat	Pernyataan normatif
				Forum negosiasi	

hanya melalui mediasi atau mendamaikan, bukan melalui pengadilan internasional. Pada Pasal 10, untuk menuju COC, basisnya adalah konsensus yang memiliki proses tawar-menawar yang kuat.

#### IV. KESIMPULAN

DoC tahun 2002 merupakan keberhasilan terbesar ASEAN – Tiongkok dalam menyepakati dokumen tata berperilaku di Laut Tiongkok Selatan. Namun keberadaan DoC tersebut ternyata masih belum mampu meredakan sengketa di LTS. Fakta di lapangan justru menunjukkan adanya ketegangan yang berulang berkaitan dengan tindakan provokasi yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berselisih. Penelitian ini menganalisis DoC yang telah disepakati oleh ASEAN – Tiongkok dengan pendekatan legalisasi yang dikemukakan oleh Kenneth Abbot. Dari penelitian ini diperoleh gambaran mengenai kelemahan DoC tahun 2002 yaitu memiliki obligasi, presisi dan delegasi yang rendah. Dengan demikian, dapat dipahami jika kemudian DoC tahun 2002 tidak mampu mengatur pihak – pihak yang berselisih. Oleh karena itu diperlukan adanya *Code of Conduct* (CoC) untuk menindaklanjuti DoC. Namun, sampai saat ini pembahasan CoC pun masih belum menemui titik terang. Pihak – pihak yang berselisih masih belum mampu menyepakati CoC.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Kenneth W. et.al. 2000. *The Concept of Legalization*, International Organization volume 54, No. 3. Dapat diakses melalui <https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/concept.pdf>
- Claudia, Conchita R. 2012. *Diplomasi Informal Sebagai Pendekatan Dalam Proses Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan*. Yogyakarta: Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM. Tesis tidak diterbitkan
- Cresswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djalal, et.al. 1995. *Usaha – usaha Mengalihkan Potensi Konflik di Laut Cina selatan Menjadi Potensi Kerjasama*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri dan Pusat Studi Asia Tenggara
- Haryanto, Agus dan Bakhtiar, Arief. 2015. *Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman bagi Komunitas Keamanan ASEAN ?*. Jurnal Global dan Strategis, tahun 2015, vol.2
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis* terjemahan M. Tahir Azhary. Jakarta: Penerbit Erlangga
- International Crisis Group. 2012. *Stirring Up The South china Sea (i)*. Beijing/Brussels: International crisis Group.
- Kementerian Pertahanan. 2011. *Kebijakan China terhadap Konflik Laut China Selatan*. Jakarta: Penelitian dirjen Strategi Pertahanan
- Saripudin, Heri. 2015. Wawancara dengan tema Sengketa Laut Tiongkok Selatan di BPPK Kementerian Luar Negeri, Jakarta
- Storney, Ian. 2011. “Intra ASEAN Dynamics and South China Sea Disputes: Implication for DoC/CoC Process and ZOPFFC Proposal”. *The Third International Workshop “The South China Sea: Cooperation for Regional Security and Development”*. Hanoi. Melalui [http://nghiencuubiendong.vn/en/database-on-south-china-sea-study/doc\\_details/264-ian-storey-intra-asean-dynamics-and-the-south-china-sea-dispute-implications-for-the-doccoc-proce](http://nghiencuubiendong.vn/en/database-on-south-china-sea-study/doc_details/264-ian-storey-intra-asean-dynamics-and-the-south-china-sea-dispute-implications-for-the-doccoc-proce) yang diakses pada 14/11/2013 pukul 8:54
- Waluyo, Bambang. 1996. “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta